

Analisis Manajemen Risiko dalam Mewujudkan Good Governance pada Aspek Keuangan di Pemerintah Kota Yogyakarta

Salsabila Afra Safitri¹⁾, Velysia Ratnawati Suparwito²⁾

¹²Departemen Ekonomika dan Bisnia, Sekolah Vokasi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
E-mail: salsabila.afra.safitri@mail.ugm.ac.id¹, velysia.ratnawati.suparwito@mail.ugm.ac.id²

Abstrak

Manajemen risiko masih belum berhasil diimplementasikan di semua pemerintahan, termasuk Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam lingkungan pemerintah saat ini. Implementasi manajemen risiko di Pemerintah Kota Yogyakarta masih tidak efektif dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya. Tujuan dari pemerintahan dapat dicapai dengan melakukan manajemen risiko dan menerapkan *good governance*, seperti dibahas pada PP Nomor 60 tahun 2008 dan KMK Nomor 577/KMK.01/2019. Studi ini akan membahas bagaimana Pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan manajemen risiko untuk mencapai *good governance* pada aspek keuangan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan jenis analisis penelitian deskriptif dengan melakukan survei pada instansi pemerintahan sebagai teknik analisis data. Menurut temuan dari studi ini, implementasi manajemen risiko di Pemerintah Kota Yogyakarta pada aspek keuangan masih kurang efektif karena sejumlah masalah, termasuk kurangnya output dan outcome yang jelas, kurangnya sarana teknologi yang memadai, dan rendahnya tingkat disiplin para pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Kata Kunci: *Good governance, Keuangan, Manajemen Risiko,*

Abstract

Risk management is still not successfully implemented in all governments, including the Yogyakarta City Government, in the current government environment. The implementation of risk management in the Yogyakarta City Government is still ineffective compared to other regional governments. The objectives of the government can be achieved by performing risk management and implementing good governance, as discussed in PP Number 60 of 2008 and KMK Number 577/KMK.01/2019. The study will discuss how the Yogyakarta City Government uses risk management to good governance on financial aspects. This research uses a method of qualitative approach with a type of descriptive research analysis by conducting surveys at government agencies as a data analysis technique. According to the findings of this study, the implementation of risk management in the Yogyakarta City Government on the financial side is still less effective due to a number of problems, including a lack of clear outputs and outcomes, lack of adequate technological means, and the low level of discipline of officials in the Government of Yogyakarta.

Keywords: *Finance, Good Governance, Risk Management,*

1. PENDAHULUAN

Risiko diinterpretasikan sebagai keadaan yang tidak menguntungkan atau perolehan hasil yang berbeda dari kemungkinan yang diharapkan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 577/KMK.01/2019, risiko dijelaskan sebagai probabilitas sebuah peristiwa akan terjadi dan memiliki dampak terhadap pencapaian cita-cita organisasi (Kementerian Keuangan, 2019). Suatu organisasi akan mengalami dampak negatif apabila tertimpa risiko. Kemungkinan untuk situasi terburuknya, organisasi dapat hancur karena risiko tersebut. Dalam proses mencapai tujuannya, organisasi harus mengelola risiko-risiko tersebut agar pencapaian tujuan tidak terhambat, dengan demikian proses ini didefinisikan sebagai manajemen risiko.

Manajemen Risiko pada dasarnya sudah harus diterapkan pada seluruh instansi pemerintah di Indonesia sejak 2008 jika menilik PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Diketahui jika instansi pemerintah yang paling dini menerapkan manajemen risiko dalam proses bisnisnya adalah Kementerian Keuangan. Akhir-akhir ini, manajemen risiko sudah mulai diterapkan juga pada kementerian/lembaga lainnya dan beberapa pemerintah daerah demi mendukung terciptanya atmosfer *good governance*.

Kebutuhan untuk menerapkan *good governance* yang baik dalam lingkungan birokrasi telah meningkatkan persentase perlunya penerapan manajemen risiko di tingkat instansi pemerintah. Menurut UNDP (United Nations Development Programme), *good governance* adalah pelaksanaan kekuasaan untuk mengelola berbagai urusan politik, ekonomi, dan administrasi negara di semua tingkatan. *good governance* yang baik sejalan dengan manajemen risiko yang efektif dan saling menguatkan. Dengan keterampilan manajemen risiko yang tepat dan sumber daya yang tepat, organisasi dapat mengidentifikasi, memitigasi, dan mengelola—hingga tingkat tertentu—risiko terbesar mereka.

Pedoman penerapan manajemen risiko masih baru diterapkan di lingkungan pemerintahan Kota Yogyakarta yaitu pada tahun 2018. Namun kemudian, dalam pelaksanaannya dinilai belum cukup untuk mencangkup pengelolaan risiko secara menyeluruh sehingga dilakukan penyesuaian. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko dibuat sebagai pengganti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun

2018 sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah untuk perbaikan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Manajemen risiko yang kuat akibat dari pengelolaan yang baik dan pedoman yang tepat dapat memastikan bahwa ketepatan penanganan akan lebih terjamin. Namun, masih terdapat keluhan dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengelolaan fasilitas untuk menampung limbah yang dihasilkan publik masih belum dapat diatasi dengan baik. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko memiliki kontribusi yang nyata dalam mewujudkan *good governance*. Penelitian akan menganalisis mengenai penerapan *good governance* di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta menggunakan ISO 31000 yang juga digunakan pada penerapan manajemen risiko di seluruh instansi pemerintahan.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis mengimplementasikan teknik penelitian kualitatif dengan objek penelitian yang berasal dari fenomena dan kejadian dari hasil pengamatan yang kemudian dikaji secara lebih detail. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer yang diambil dari hasil observasi pengamatan aktivitas pemerintahan terkait dengan fokus isu yang diambil yaitu penerapan manajemen risiko dalam mewujudkan *good governance* di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Menurut Harahap (2020), tahapan dalam melakukan penelitian kualitatif dibagi menjadi tiga bagian yaitu orientasi sebagai tahap pertama, reduksi sebagai tahap kedua, dan seleksi sebagai tahap ketiga. Berdasarkan tahapan tersebut, pada tahap pertama yaitu orientasi, akan dilakukan pengambilan dan pengumpulan data melalui pengamatan pada aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta. Pada tahap kedua, yaitu tahap reduksi, akan dilakukan menganalisis keterkaitan data dengan fokus kajian yang dipilih dengan cara melihat tingkat keberhasilan dan efektifitas penerapan manajemen risiko untuk mewujudkan *good governance* di Pemerintah Kota Yogyakarta. Sehingga, pada tahap seleksi atau pada tahap terakhir dapat dilakukan penyimpulan sesuai dengan aktivitas observasi yang telah dilakukan. Penyimpulan

hasil penelitian akan dilakukan dengan membandingkan risiko pada aktivitas pemerintahan dalam jangka waktu sebelum dan sesudah penerapan manajemen risiko dalam mewujudkan *good governance* di Pemerintah Kota Yogyakarta. Peneliti juga akan melakukan penilaian mengenai kesesuaian dan ketaatan penerapan manajemen risiko dengan pedoman yang ditetapkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketepatan Waktu

Pengelolaan keuangan dan pembukuan serta arsip Pemerintah Kota Yogyakarta pada bulan januari 2023 belum dikerjakan dengan maksimal karena Perangkat Daerah yang terkait masih fokus pada kegiatan penyelesaian transfer di tahun sebelumnya yaitu pada bulan September hingga Desember 2022. Belanja yang seharusnya dikeluarkan dalam waktu per bulan dirangkap menjadi satu kali yaitu pada bulan januari untuk beberapa bulan sebelumnya. Keterlambatan ini disebabkan karena seringnya kesalahan cetak dan kekeliruan dalam pemahaman komunikasi antar bagian oleh Perangkat daerah dari bagian lain yang berkaitan langsung dengan keuangan. Selain itu, dalam melakukan pembukuan secara digital, perangkat daerah memerlukan dokumen dalam bentuk *softfile* tetapi mengalami kendala pada hilangnya dokumen fisik karena keteledoran sehingga harus dilakukan pembuatan ulang dokumen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Yogyakarta belum mampu melakukan disiplin ketepatan waktu dan banyak risiko keterlambatan yang dihasilkan dari fenomena tersebut.

3.2 Teknologi yang Kurang Berkualitas

Pengelolaan keuangan sudah menggunakan pembukuan secara digital yaitu SIPKD yang terhubung langsung dengan BPKAD Yogyakarta. Namun, kendala utama dalam penggunaannya adalah sering mengalami *lag* dengan waktu perbaikan yang lama. Dalam hal ini Perangkat Daerah tidak dapat melakukan upaya apapun karena perbaikan dikendalikan oleh pusat. Dengan demikian, hal tersebut dapat menghambat kinerja perangkat daerah karena teknologi yang kurang berkualitas.

3.3 Keterukuran Capaian Program Kerja

Ketercapaian program kerja pada Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dikatakan tidak mencapai target yang diharapkan. Jika menilik pengeluaran yang digunakan untuk sebuah perjalanan

dinas yang bertujuan untuk 'studi banding' antar sesama instansi, biaya yang dikeluarkan untuk satu individu bisa berkisar Rp800.000 - Rp2.000.000, dimana angka tersebut cukup besar sedangkan jika melihat *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tersebut, tidak ada perubahan yang berarti dan perbaikan dalam instansi Pemerintah Kota Yogyakarta juga tidak terlihat implikasinya.

3.4 Respon terhadap Permasalahan Publik

Program Bank Sampah menjadi upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam merespon permasalahan menumpuknya sampah yang ada di Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan. Dalam sehari, Kota Yogyakarta menghasilkan 300 ton sampah, 270 ton diantaranya kemudian diangkut ke TPA Piyungan. Program ini dilaksanakan oleh pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta untuk merespon masalah yang dihadapi oleh Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan. Pada tahun 2022, program pengelolaan sampah ini menggunakan dana sebanyak Rp28.520.338.278 yang berasal dari APBD tahun 2022 sehingga biaya yang dianggarkan oleh pemerintah dapat digunakan tepat waktu. Dimana jika melihat jumlah nasabah bank sampah, partisipasi warga terhadap program bank sampah masih kurang baik. Dari 129.252 KK di Kota Yogyakarta, baru 18.855 KK (14,6%) yang menjadi nasabah program bank sampah dan hanya 70% kelurahan yang memiliki bank sampah aktif.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan sebelumnya, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: Pertama; Pedoman tentang penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta sudah ada dan baru disahkan pada awal tahun 2022. pedoman tersebut merupakan PERWALI (Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Manajemen Risiko. Diketahui melalui pedoman tersebut bahwa standar yang digunakan dalam penerapan Manajemen Risiko di Kota Yogyakarta adalah ISO 31000. Kedua; Output dan outcome yang kurang terukur dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan masih terlihat dan cenderung menghabiskan anggaran dalam penerapannya. Ketiga; Masih banyak kendala yang dialami

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menerapkan Manajemen Risiko. Di antaranya adalah kurang pahamiannya Perangkat Daerah tentang pentingnya Manajemen Risiko.

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, terdapat beberapa saran yang dapat ditawarkan yang harapannya dapat berguna untuk efektivitas penerapan manajemen risiko di Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta harus melakukan reviu dalam menganggarkan kegiatan-kegiatan yang menguras banyak dana tetapi tidak menghasilkan outcome seperti perjalanan dinas, selain itu perlu dilakukan juga penyempurnaan pada teknologi-teknologi yang dipakai sehingga dapat turut membantu perangkat daerah dan meningkatkan kedisiplinan administrasi. Pemerintah Kota Yogyakarta harus menyosialisasikan pedoman yang sudah ditetapkan kepada seluruh perangkat daerah secara berkala agar pedoman tersebut dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Sosialisasi yang dilakukan harus masif untuk menyamakan persepsi perangkat daerah tentang pentingnya manajemen risiko untuk mewujudkan good governance. Selain itu Pemerintah Kota Yogyakarta harus mengadakan pelatihan-pelatihan teknis tentang bagaimana penerapan manajemen risiko sesuai dengan pedoman yang berlaku. Bila perlu untuk tahun 2023 nanti mulai dianggarkan dalam APBD untuk pelatihan teknis tentang manajemen risiko kepada perangkat daerah secara berkala sehingga pada tahun 2024 pelatihan-pelatihan tersebut dapat dilaksanakan. Dengan begitu pada tahun 2025 seluruh perangkat daerah Pemerintah Kota Yogyakarta siap menerapkan Manajemen Risiko dengan efektif.

REFERENSI

- Ahmad, F. M. (2019). Analisis Manajemen Risiko dalam Mewujudkan Good Governance pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar (IRWNS)*, 10 No. 1. <https://doi.org/10.35313/irwns.v10i1.1470>
- Charles R. Vorst, D.S. Priyarsono, Arif Budiman. (2019). Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000. Diakses dari https://perpustakaan.bsn.go.id/index.php?id=14210&p=show_detail
- Dailiati, S., Hernimawati, & Sudaryanto. (2018). Principles of good governance in the Department of Population and Civil Records Pekanbaru.

- Darmawiguna, I. M. Y., & Harta Mimba, N. P. S. (2017). Pengaruh Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah terhadap Penerapan Good Governance dan Implikasinya pada Kinerja Pemerintah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 18 No. 3. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1917431>
- Grosvenor Performance Group. (2020). *Good Governance and Strong Risk Management: Needed More Than Ever*. Grosvenor Public Sector Advisory. Diakses dari <https://www.grosvenor.com.au/good-governance-and-strong-risk-management-needed-more-than-ever-public-sector/>
- Kamaluddin, S. (2019). Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) pada Kantor Distrik Okhika Kabupaten Pegunungan Bintang. *Semantic Scholar*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Pengelolaan Risiko yang Optimal Melalui Manajemen Risiko*. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Diakses dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jakarta/baca-artikel/14069/Pengelolaan-Risiko-yang-Optimal-Melalui-Manajemen-Risiko.html>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Implementasi Manajemen Resiko pada Instansi Pemerintah: Menuju Birokrasi yang lebih Prudence*. DJPb. Diakses dari <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/2964-implementasi-manajemen-resiko-pada-instansi-pemerintah-menuju-birokrasi-yang-lebih-prudence.html>
- Khristian, E., Karamoy, H., & Budiarmo, N. S. (2021). Analisis Manajemen Risiko dalam Mewujudkan Good Corporate Governance (Studi Kasus pada PT Angkasa Pura I (Persero)). *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*, 12 No. 2. <https://doi.org/10.35800/jjs.v12i2.35855>
- Peraturan Walikota Yogyakarta. (2022). Pedoman Manajemen Risiko. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/216808/perwali-kota-yogyakarta-no-43-tahun-2022>
- United Nations Development Programme. (2021). Is good governance a necessary precursor to peace? Diakses dari <https://www.undp.org/blog/good-governance-necessary-precursor-peace>

